

POLICY BRIEF

Kelompok 2.2
PKN II Angkatan XXXVII

PUBLIKASI
20 DESEMBER 2024

KESENJANGAN KOMPETENSI INOVASI ASN DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

*Era globalisasi benar-benar di
depan mata, bahkan sudah
memasuki industry 5.0, sehingga
membutuhkan profesional-
profeional muda yang mampu
bersaing dan kebijakan yang
mendukung demi kemajuan
Sumatera Selatan*



ANGGOTA KELOMPOK



Dr. Drs. H. Sunarto, M.Si.



H. Shofyan Aripanca, S.Kom., M.Si



H. Ismail Fahmi, S.IP., M.Si.



Drs. Kiagus H. Sulaiman Amin



Ir. H. Muhammad Affan Prapanca, MT



Antonio Romadhon, S.Sos., MM



Herry Kurniawan, S.STP., M.Si.



Herliansyah Hilaluddin, S.STP., M.Si



Khairiman, S.Pt., M.Si



H. Syarifudin, AP., M.Si



Titing, SP



dr. Fenti Aprina, M.Kes



Sholahuddin, S.E., M.Si



Sunarto, SH., M.Si



Ibni Norris, S.E., MM

POLICY BRIEF

ISU KEBIJAKAN

Era globalisasi benar-benar di depan mata, persaingan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya pun semakin ketat, bahkan sudah memasuki industri 5.0. Di mana Indonesia harus mampu meningkatkan daya saing demi kemajuan ekonomi Tanah Air. Dan Sumatera Selatan merupakan salah satu pendukung untuk meningkatkan daya saing. Hal ini disebabkan, karena Sumatera Selatan merupakan salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia. Untuk mendukung itu pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang memiliki jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 96.172 orang pada tahun 2023.



Dimana ASN dituntut untuk dapat memberikan pelayanan public yang berkualitas dan mampu bersaing dari daerah lainnya. Dari data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut memiliki tingkat Pendidikan yang tinggi yaitu 88,79 persen DIII sampai program S3 (doctor). Kondisi ini menunjukkan kualitas SDM Aparatur pemerintah provinsi Sumatera Selatan berkualitas Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan tujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Dimana IDSD diukur dengan 12 pilar. IDSD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu dari 3,06 menjadi 3,36 masih dibawah nasional. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Selatan, bahwa tahun 2022 hanya terdapat 1 kabupaten/kota, sedangkan tahun 2023 terdapat 2 kabupaten/kota yang mampu melewati IDSD Provinsi Sumatera Selatan

Pendidikan Terakhir	Jumlah PNS Menurut Pendidikan Tertinggi (Orang)								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki + Perempuan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sampai Dengan SD	29	96	120	2	13	17	31	109	137
SLTP/Sederajat	49	158	271	5	29	49	54	187	320
SMA/Sederajat	637	3,328	5,438	299	1,493	3,397	936	4,821	8,835
Diploma I,II	22	242	630	4	180	855	26	422	1,485
Diploma III/Sarjana Muda	202	1,062	2,030	465	1,841	9,234	667	2,903	11,264
Diploma IV	-	309	444	-	262	999	-	571	1,443
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.D	5,234	12,734	28,182	7,429	14,989	44,506	12,663	27,723	72,688
Jumlah	6,173	17,929	37,115	8,204	18,807	59,057	14,377	36,736	96,172

Kuantitas dan Kualitas Inovasi di Provinsi Sumatera Selatan Belum Merata

Untuk menghadapi persaingan di era globalisasi ini, ASN dituntut memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan terus melakukan inovasi-inovasi. Dimana salah satu aspek untuk mengukur indeks daya saing global adalah ekosistem inovasi. Dan jika dilihat dari Indeks Inovasi Daerah (IID), maka pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan belum merata.



Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
sangat inovatif	5	9	2	0	2
inovatif	0	1	13	14	13
kurang inovatif	7	7	2	3	2
	12	17	17	17	17

Dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus menjadi yang terbaik di Indonesia dengan kategori sangat inovatif, sementara pemerintah kabupaten/kota sebagaimana terlihat pada tabel 2 di bawah ini tersebar di kategori inovatif dan bahkan kurang inovatif. Ini memberikan Gambaran ketidakmerataan kuantitas dan kualitas inovasi

“Kebijakan apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas Inovasi di Provinsi Sumatera Selatan?”

TELAAH ISU

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa inovasi ASN di Provinsi Sumatera Selatan terjadi kesenjangan yang cukup jauh antara provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten serta kota. Kesenjangan ini terdapat dengan beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya :

LEMAHNYA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS INOVASI

Dengan nomenkelatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah di daerah masih dianggap belum focus pada upaya peningkatan kualitas riset dan inovasi, dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang mewajibkan nomenkelatur pemerintah daerah membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah agar focus pada upaya perbaikan kebijakan berbasis kajian. Kenyataannya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih dengan nomenkelatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, begitu juga di Kabupaten/Kota, hanya sebagian kecil yang sudah terdapat perubahan nomenkelatur namun belum berjalan karena Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) belum terbentuk seperti Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Muara Enim.



RENDAHNYA DUKUNGAN ANGGARAN DALAM PENGEMBANGAN RISET DAN INOVASI

Terlihat dari kebijakan anggaran dibeban Kabupaten/Kota sangat rendah seperti Kota Prabumulih hanya sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta). Bahkan dukungan anggaran dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan kepada pemerintah Kabupaten/Kota hampir tidak tersedia

TELAAH ISU LANJUTAN

KURANGNYA PEMBINAAN DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MELALUI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA PEMERINTAH DALAM RANGKA PENGUATAN HASIL RISET DAN INOVASI

Hal ini dilihat dari program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitbangda Provinsi tidak berdampak pada pengembangan inovasi di pemerintah kabupaten/kota. Karena tidak adanya pembinaan dan dukungan anggaran seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jogjakarta dengan memberikan pembinaan melalui bimbingan teknis dan pemberian penghargaan inovasi serta dukungan anggaran diberikan setiap tahunnya melalui dana Istimewa.

PENCIPTAAN INOVASI OLEH ASN BELUM MEMBUDAYA


Dimana inovasi muncul Ketika terdapat kebutuhan untuk mengikuti lomba dan menyelesaikan tugas-tugas saja, dan inovasi yang dikembangkan hanya sebatas dokumen tidak untuk ditindaklanjuti.



www.reallygreatsite.com

PEMBERIAN REWARD KEPADA PARA INOVATOR MASIH SANGAT RENDAH

seperti di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk uang pembinaan juara 1 sebesar Rp. 3.000.000,-, juara 2 sebesar Rp.2.000.000,- dan juara 3 sebesar Rp. 1.000.000,-, meskipun juga dari inovasi tersebut yang dalam bentuk produk didukung dengan kajian laboratorium untuk ditindaklanjuti. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya masih lebih rendah.



Page 02

Kritisi Kebijakan atau Konsepsi

Dari isu-isu tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan bersifat umum dan teknis berdasarkan pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembinaan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan pasal 375 ayat (3) menyatakan, “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan yang bersifat umum dan bersifat teknis” dan juga yang berkinerja rendah, diatur dalam pasal 382 ayat (5) menyatakan, bahwa “Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja”. maka salah satu bentuk pembinaan adalah ketika kualitas layanan publik rendah yang dinilai dari inovasi daerah berkaitan dengan kualitas layanan publik.



pembinaan umum dan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan. pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menyatakan, fasilitasi dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

peningkatan kualitas layanan publik merupakan tanggungjawab dan peran pemerintah seperti : Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran ASN terutama dalam rangka penciptaan inovasi pelayanan publik menjadi penting dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota membangun ekosistem riset dan inovasi yang lebih baik.

ALTERNATIF SOLUSI

Untuk mengurangi kesenjangan terhadap inovasi daerah, baik pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan Kabupaten/Kota yang melingkupinya maupun antar kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi Sumatera Selatan, perlu Langkah langkah kebijakan yang diterapkan diantaranya :




Perlunya dukungan anggaran setiap tahun dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai mana yang dicontohkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan dukungan anggaran dan pembinaan setiap tahun kepada pemerintah Kabupaten/Kota wilayahnya dalam di mendukung pengembangan riset dan inovasi

Perlunya penguatan kelembagaan yang melaksanakan riset dan inovasi dengan melakukan perubahan nomenkelatur dan dapat berdiri sendiri, sehingga akan menjadi lebih focus pada upaya peningkatan budaya riset dan inovasi.

Perlunya kebijakan pemerintah provinsi yang mewajibkan pemerintah Kabupaten/Kota untuk Menyusun kebijakan dan anggaran didasarkan pada hasil riset dan pengembangan inovasi

Perlunya pembinaan pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam rangka penguatan ekosistem riset dan inovasi melalui fasilitasi Kerjasama antar kabupaten/kota



Rekomendasi Kebijakan

merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Penguatan Ekosistem Riset dan Inovasi Di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup antara lain skema bantuan anggaran Pemprov, penguatan kelembagaan, pengalokasian anggaran, kolaborasi antar daerah, pola pembinaan riset dan inovasi, fasilitasi kerjasama, penguatan Hak Kekayaan Intelektual, Reward dan Punishment



Rencana Tindak Lanjut

- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Menyusun rancangan kebijakan penguatan ekosistem riset dan inovasi yang mencakup bentuk pembinaan, fasilitasi Kerjasama antar kabupaten/kota
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkaji dan menyusun skema dukungan anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mengkaji pemberian reward dan punishment kepada ASN terkait inovasi
- Sekretaris Daerah Provinsi bersama Sekretaris Daerah kabupaten/kota membangun kesepakatan pelaksanaan ekosistem riset dan inovasi
- Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang penguatan ekosistem riset dan inovasi di wilayah provinsi Sumatera Selatan

REFERENSI

**UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**Elazhari, Nunti Sibuea, 2024. Peran Pemerintah dalam
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Vol. 3 No. 1
(2024): Januari 2024. [https://journal-
upmi.com/index.php/fmmu/issue/view/18](https://journal-upmi.com/index.php/fmmu/issue/view/18)**

